

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Pusat Teknologi Informasi (PUSTEKINFO) merupakan unit kerja yang berada di bawah Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) dan memiliki peran strategis dalam pengelolaan serta pengembangan teknologi informasi di lingkungan DPR RI. PUSTEKINFO berkontribusi dalam mendukung transformasi digital kelembagaan serta implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*) [8].

Sebelum bertransformasi menjadi PUSTEKINFO, unit ini dikenal sebagai Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) yang berada di bawah Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN). Seiring dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI, BDTI ditingkatkan statusnya menjadi Pusat Teknologi Informasi (PUSTEKINFO). Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat fungsi pengembangan sistem informasi, pengelolaan infrastruktur jaringan, serta peningkatan aspek keamanan teknologi informasi di lingkungan DPR RI [9].



Gambar 2.1. Logo PUSTEKINFO Setjen DPR RI

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan digital, PUSTEKINFO terus melakukan pengembangan berbagai sistem informasi internal dan layanan

digital publik guna mendukung kinerja kelembagaan DPR RI serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dan misi PUSTEKINFO dirumuskan sebagai landasan strategis dalam pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi agar selaras dengan arah kebijakan organisasi serta mendukung transformasi digital pemerintahan yang berkelanjutan [10].

Visi:


Menjadi pusat pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi yang profesional, inovatif, dan berkelanjutan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif di lingkungan DPR RI.

Misi:

1. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi yang terintegrasi guna mendukung proses kerja di lingkungan DPR RI.
2. Menyediakan infrastruktur teknologi informasi yang aman, andal, serta sesuai dengan standar keamanan informasi yang berlaku.
3. Memberikan layanan teknologi informasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan organisasi.
4. Mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*SPBE*) secara berkesinambungan di lingkungan DPR RI.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Struktur Organisasi PUSTEKINFO Setjen DPR RI
Sumber: Dokumentasi PUSTEKINFO DPR RI

PUSTEKINFO dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal DPR RI. Kepala Pusat bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan teknologi informasi di lingkungan DPR RI.

Di bawah Kepala Pusat terdapat Subbagian Tata Usaha yang memiliki tugas dalam pengelolaan administrasi, kepegawaian, tata usaha, serta dukungan operasional internal. Selain itu, PUSTEKINFO memiliki dua bidang utama, yaitu:

1. Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi, yang berfokus pada pengembangan sistem informasi, integrasi aplikasi, pengelolaan jaringan, serta pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi.
2. Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi, yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan teknologi informasi, peningkatan kualitas tata kelola TI, pengelolaan keamanan informasi, serta monitoring implementasi sistem teknologi informasi.

Kedua bidang tersebut didukung oleh tenaga teknis dan fungsional yang berperan dalam memastikan seluruh layanan teknologi informasi berjalan secara efektif, aman, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2.4 Portofolio Perusahaan

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) melalui PUSTEKINFO memiliki portofolio utama dalam pengelolaan dan pengembangan layanan teknologi informasi yang mendukung fungsi kelembagaan DPR RI serta keterbukaan informasi publik [11]. Portofolio ini difokuskan pada penyediaan sistem informasi resmi yang digunakan secara berkelanjutan oleh internal lembaga maupun masyarakat.

Salah satu portofolio utama DPR RI adalah pengelolaan *website* resmi DPR RI (www.dpr.go.id) yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi publik. Website tersebut menyediakan informasi terkait kegiatan legislatif, agenda persidangan, profil anggota DPR RI, publikasi berita, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan [12].

Selain *website* resmi, Setjen DPR RI juga mengelola berbagai platform digital pendukung layanan publik dan internal, antara lain:

- Portal dokumentasi dan publikasi kegiatan DPR RI sebagai sarana transparansi dan akuntabilitas lembaga kepada masyarakat.
- Sistem pengelolaan persuratan dan arsip digital guna mendukung tertib administrasi serta pengamanan dokumen resmi lembaga.
- Infrastruktur jaringan dan pusat data (*data center*) yang menunjang operasional sistem informasi dan keamanan data DPR RI [13].

Dalam pelaksanaannya, PUSTEKINFO juga menjalin koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), khususnya dalam penerapan standar keamanan informasi dan kebijakan nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) [14].

Melalui portofolio layanan teknologi informasi tersebut, DPR RI berupaya meningkatkan kualitas layanan publik, mendukung efektivitas kerja internal, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi.